



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA

JALAN SUMATERA NO. 42 SURABAYA 60281
TELP. (031) 5024408, 5033042, 5036995, FAX. (031) 5033042, 5036995

Nomor : 5688.26/WKPT.W14-U/PW1.1.1/09/2024 Surabaya, 03 September 2024
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan
Negeri Situbondo

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

di-

SITUBONDO

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 484/KPT.W14-U/SK.OT1.6/VIII/2024 tentang Penunjukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pengadilan Tinggi Surabaya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Menilai tingkat Implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Situbondo memperoleh nilai sebesar **71,20** atau **BB (Sangat Baik)**.
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut:



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

No.	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo melampirkan dokumen yang menginformasikan Tugas dan Fungsi dari masing-masing jabatan per bagian dan sub bagian, mulai dari Ketua sampai dengan jabatan yang paling bawah.
2.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo melampirkan dokumen monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala sesuai dengan Rencana Aksi. (RENAKSI)
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo melampirkan dokumen SK Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Internal. (dasar, tujuan, manfaat, tusi, dan penanggungjawab)
2.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo melampirkan analisa yang menunjukkan pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo melampirkan dokumen <i>Benchmark</i> Kinerja ke dalam dokumen LKjIP.
2.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo melampirkan lembar Reviu dan checklist Reviu di dalam dokumen LKjIP.
3.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo melampirkan analisa yang spesifik menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) di dalam dokumen LKjIP.
D. Evaluasi Kinerja	
1.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo melampirkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo melampirkan dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo melampirkan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja masing-masing pada Bagian/Sub.Bagian sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja SOP secara berjenjang.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum penyampaian Laporan Kinerja tahun berikutnya melalui aplikasi SEMAR (bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAr).



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,15	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,00	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,60	71,20
			BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

No.	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Belum terdapat dokumen yang menginformasikan Tugas dan Fungsi dari masing-masing jabatan per bagian dan sub bagian, mulai dari Ketua sampai dengan jabatan yang paling bawah.
2.	Belum terdapat dokumen monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala sesuai dengan Rencana Aksi. (RENAKSI)
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Belum terdapat dokumen SK Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Internal. (dasar, tujuan, manfaat, tusi, dan penanggungjawab)
2.	Belum terdapat analisa yang menunjukkan pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Sudah terdapat dokumen <i>Benchmark</i> Kinerja, namun belum dilampirkan ke dalam dokumen LKjIP.
2.	Belum terdapat lembar Reviu dan <i>checklist</i> Reviu di dalam dokumen LKjIP.
3.	Belum terdapat analisa yang spesifik menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) di dalam dokumen LKjIP.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Belum terdapat dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2.	Belum terdapat dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3.	Belum terdapat dokumen Laporan Evaluasi Kinerja masing-masing pada Bagian/Sub.Bagian sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja SOP secara berjenjang.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua,



Arifin

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
3. Arsip



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"